PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

# SURAT KEPUTUSAN (SK)
# DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 025/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

## KETENTUAN MENGENAI AGEN PEMASARAN KREDIT, AGEN PEMASARAN DANA DAN AGEN PENAGIHAN

**Menimbang :**

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Mengenai Agen Pemasaran Kredit, Pemasaran Dana dan Penagihan.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional perkreditan.
3. Memperluas jaringan pemberian kredit, penghimpunan dana dan penyelesaian kredit.

**Mengingat :**

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Jenis, Syarat dan Ketentuan Agen- Agen
   a. Agen dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
      1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
      2) Telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat.
      3) Memiliki usaha yang dibuktikan dengan legalitas yang dan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
      4) Menyerahkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan Kartu Keluarga (KK).
      5) Menyerahkan dokumen Izin Usaha, berupa Surat Keterangan Usaha (SKU)/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
      6) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakukan pada saat mendapatkan imbal jasa / *fee* pertama diterima).

   b. Agen dari Perorangan
      1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
      2) Telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat.
      3) Merupakan Karyawan/ti Lembaga Keuangan Bank (LKB) /Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Jasa Keuangan lainnya atau Pegawai Instansi Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil/ Honorer/ Swasta/ BUMN/ BUMD.
      4) Telah bekerja di Perusahaan tersebut secara *full time* dan bukan *part time*.
      5) Menyerahkan Fotocopi Kartu Karyawan/*ID Card*, Surat Keterangan Kerja dan/atau Surat Pengangkatan sebagai Karyawan/ti pada perusahaan/instansi tersebut.
      6) Jika tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Kerja dan/atau Surat Pengangkatan sebagai karyawan/ti, wajib membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai Keryawan/ti.
      7) Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluarga (KK).
      8) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakuka pada saat mendapatkan imbalan jasa / *fee* pertama diterima).

c. Agen dari Umum
   1) Wajib Mengisi formulir pendaftaran sebagai Agen PT. BPR Puskopat.
   2) Telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. BPR Puskopat.
   3) Menyerahkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan Kartu Keluarga (KK).
   4) Wajib membuka rekening tabungan di PT. BPR Puskopat (dapat dilakuka pada saat mendapatkan imbalan jasa / fee pertama diterima).

2. Syarat dan Ketentuan Imbal Jasa / *Fee*

a. Agen Pemasaran Kredit
   1) Agen Pemasaran Kredit akan memperoleh Imbalan Jasa / *fee* berdasarkan jumlah pencairan kredit yang telah disetujui oleh Satuan Komite Bisnis.
   2) Pembayaran imbalan jasa/ *fee* tersebut akan dilakukan sebagai berikut :
      a) Apabila pencairan dilakukan sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka *fee* akan dibayarkan pada paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.
      b) Apabila pencairan dilakukan dari tanggal 16 (enam belas) ke atas, maka Imbalan Jasa/ fee akan dibayarkan pada paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
   3) Jumlah *Fee* Agen Pemasaran Kredit yang ditetapkan adalah:

| No. | Plafond Kredit | Imbal Jasa/ Fee |
|---|---|---|
| 1 | Rp. 1 Juta s.d Rp. 10 Juta | 100.000 |
| 2 | >Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta | 250.000 |
| 3 | >Rp. 50 Juta s.d Rp 150 Juta | 500.000 |
| 4 | >Rp. 150 Juta s.d Rp 300 Juta | 800.000 |
| 5 | >Rp. 300 Juta | 1.250.000 |

b. Agen Pemasaran Dana Deposito
   1) Agen Pemasaran Dana akan memperoleh Imbalan Jasa / fee berdasarkan jumlah penghimpunan dana yang telah masuk ke Rekening BPR sebagai Simpanan Berjangka.
   2) Pembayaran imbalan jasa/ fee tersebut akan dilakukan sebagai berikut :
      a) *Fee* berlaku untuk deposito berjangka 3,6, 9 dan 12 bulan dan dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo bunga deposito yang pertama.
      b) Untuk Pembukaan Deposito akibat penambahan nominal deposito maka fee deposito akan diberikan sebesar nilai penambahan deposito pada saat pembukaan deposito.
   3) Jumlah *Fee* Agen Pemasaran Dana Deposito yang ditetapkan berdasarkan jangka waktu penempatan dananya adalah:

| No. | Penghimpunan Dana Deposito | Imbal Jasa / *Fee* (penempatan deposito selama 3 Bulan) |
|---|---|---|
| 1. | Rp. 1 Juta s/d Rp. 10 Juta | Rp50.000 |
| 2. | >Rp. 10 Juta s/d Rp. 50 Juta | Rp100.000 |
| 3. | >Rp. 50 Juta s/d Rp 100 Juta | Rp200.000 |
| 4. | >Rp. 100 Juta s/d Rp 300 Juta | Rp350.000 |
| 5. | >Rp. 300 Juta | Rp500.000 |

| No. | Penghimpunan Dana Deposito | Imbal Jasa / *Fee* (penempatan deposito selama 6-9 Bulan) |
|---|---|---|
| 1. | Rp. 1 Juta s/d Rp. 10 Juta | Rp75.000 |
| 2. | >Rp. 10 Juta s/d Rp. 50 Juta | Rp150.000 |
| 3. | >Rp. 50 Juta s/d Rp 100 Juta | Rp300.000 |
| 4. | >Rp. 100 Juta s/d Rp 300 Juta | Rp450.000 |
| 5. | >Rp. 300 Juta | Rp600.000 |

| No. | Penghimpunan Dana Deposito | Imbal Jasa / *Fee* (penempatan deposito selama 12 Bulan) |
|---|---|---|
| 1. | Rp. 1 Juta s/d Rp. 10 Juta | Rp100.000 |
| 2. | >Rp. 10 Juta s/d Rp. 50 Juta | Rp200.000 |
| 3. | >Rp. 50 Juta s/d Rp 100 Juta | Rp500.000 |
| 4. | >Rp. 100 Juta s/d Rp 300 Juta | Rp750.000 |
| 5. | >Rp. 300 Juta | Rp1.000.000 |

c. Agen Penagihan Kredit
   1) Agen Penagihan akan memperoleh imbalan jasa/fee dari setiap jumlah tagihan yang tertagih.
   2) Pembayaran imbalan jasa/fee tersebut akan dilakukan pada saat petugas bank (tim penagihan) melakukan pengambilan tagihan kepada agen.
   3) Jumlah *Fee* Agen Penagihan Kredit yang ditetapkan adalah:

| No | Wilayah Penagihan | Imbal Jasa/*Fee* | Klasifikasi Kredit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI), Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu (OKU) | 10%(dua persen) dari jumlah tagihan yang tertagih (jumlah yang dibayarkan nasabah) | Kolektilitas 4-5 |
| 2 | Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin (menyebrang) | 10% (satu koma lima persen) dari jumlah tagihan yang tertagih (jumlah yang dibayarkan nasabah) | |
| 3 | Palembang dan sekitarnya | 5% (satu persen) dari jumlah tagihan yang tertagih (jumlah yang dibayarkan nasabah) | |
| 4 | All Area | 15% s.d 20% (sesuai dengan persetujuan Direksi) dari jumlah tagihan yang tertagih (jumlah yang dibayarkan nasabah) | Hapus Buku |

   4) Kewenangan dan Tanggung Jawab Agen Penagihan Kredit
      a) Setiap Agen diberikan kuasa untuk mengambil tagihan sejumlah dan sesuai dengan data-data nasabah yang dikuasakan ke BPR, dan wajib pada hari yang sama menyampaikan setoran/melakukan transfer ke BPR, jika tidak mendapatkan pembayaran angsuran dapat melaporkan kepada petugas bank secara tertulis (*via Aplikasi pesan singkat, Whashapp, Short Message Service/SMS)*
      b) Setiap agen bertanggung jawab dan wajib mengganti, apabila uang angsuran/ tunggakan nasabah yang telah diterima disalahgunakan/hilang /dipakai tanpa terkecuali.
      c) Membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup jika terbukti melakukan tindakan penyelewengan/ penyalahgunaan tanggung jawab atas tagihan yang dibayarkan nasabah dan bersedia diproses secara hukum yang berlaku.

3. Keputusan Pemilihan Agen (Satuan Komite Bisnis)
   Setiap agen yang akan bekerja sama dengan PT. BPR Puskopat akan diputuskan dalam Komite Keputusan Agen oleh Satuan Komite Bisnis (SKB) dan hasil komite tersebut akan dituangkan dalam lembar Keputusan Komite. Dan selanjutnya akan dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. BPR Puskopat dengan Agen-Agen terpilih.

4. Mencabut Surat Keputusan No. 005/SK-DIREKSI/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Agen Pemasaran Kredit, Agen Pemasaran Dana Deposito, dan Agen Penagihan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Hari/ Tanggal : Senin/ 13 Januari 2025

**DIREKSI**
**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT**

| Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | Direktur Bisnis |
|---|---|
| **Dedy Mas Putra, ST., MM.** | **Devid Arsiel, SE** |

*Tembusan: 1. Dewan Komisaris*
*2. Arsip*